PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 256 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR DAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, terdapat penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah;

b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Susunan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 JULI 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 256/KEP/HK/2021
TANGGAL : 2 JUNI 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan-arahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Ranperda; b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur NTT; c. mengajukan Ranperda ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk dilakukan pengharmonisasian dan penyelarasan; d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik; e. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur NTT untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD ; f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi Ranperda ke Kemendagri; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian Ranperda.

6.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Membantu Ketua memberikan masukan teknis terkait ekonomi dan kerjasama dengan mitra BUMD dalam rangka persiapan penyusunan Ranperda.
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	Membantu Ketua memberikan masukan teknis terkait bidang hukum dalam rangka persiapan penyusunan Ranperda.
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Ranperda; dan b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda.
9.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Bagian BUMD dan BLUD pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Ranperda;
14.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

18.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Ranperda.
19.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
20.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
21	Yovni Junaedi Suki/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
22.	Ronald Mesias Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
23.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
24.	Vincentia Nona, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
25.	Kristianus Th. K. Asan, A.Md / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
26.	Juliana Selfintje Ngale, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
27.	Yeti M. Toda, SE, M.Si / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
28.	Afliana N. Bria Seran, SE, MM / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
29.	Wahyu Santi, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
30.	Yosaphat Maryo Diaz, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
31.	Nuzulul Almayudha Putri, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

32.	Jacklyn Asrit, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Ranperda.
33.	Oshin Yuneldi Lani, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014